

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan industri sedang marak terjadi, hal ini merupakan suatu implikasi dari adanya euphoria modernisasi yang menyebabkan aktivitas perindustrian semakin berkembang dalam bisnis di tanah air ini. Dengan adanya aktivitas industri saat ini dapat memberikan hal yang positif bagi perekonomian Negara, yaitu dapat memberi andil yang besar dalam serapan tenaga kerja dan juga dapat menaikkan nilai tambah untuk berbagai produk-produk yang dihasilkan, perkembangan industri dapat menjadi sebuah tumpuan penting dalam peningkatan pembangunan dan perekonomian nasional.

Pembangunan dan perekonomian Indonesia yang ditunjang salah satunya industri logam dasar. Menteri Perindustrian Indonesia menuturkan pada tahun 2018 bahwa sub sektor industri logam dasar mengalami pertumbuhan tinggi sebesar 8,99 % dan meningkatkan ekspor. Meskipun pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan tinggi, namun pada tahun 2019 menghadapi tantangan berupa kebijakan proteksi impor dari Amerika Serikat dan China. Menghadapi kontribusi terhadap perekonomian nasional dan tantangan tersebut, industri logam dasar perlu memperhatikan *sustainable strategi*.¹

¹ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, <https://kemenperin.go.id/>, di Unduh Pada 10 November 2019, Pukul 18.45 WIB.

Pada saat ini kegiatan perindustrian secara perlahan-lahan mulai memberikan pengaruh kepada lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dikarenakan banyaknya limbah-limbah hasil industri yang mulai mengganggu keseimbangan lingkungan, dalam Pasal 1 butir (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Limbah merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan, dan secara tidak langsung sumber-sumber daya alam yang dipergunakan sebagai material industri seperti hasil hutan mulai berkurang intensitasnya untuk generasi mendatang.²

Kasus pencemaran lingkungan hidup banyak terjadi karena pada saat ini banyak terjadi kelalaian perusahaan industri yang membuang limbahnya secara sembarangan ke area lingkungan hidup yang dapat membuat kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan sehingga mengakibatkan menurunnya mutu suatu lingkungan hidup. Dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup merupakan Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

² Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ketujuh, Cetakan Keenam Belas, Gadjah Mada University Press, 1999, hlm.51.

Pesatnya perkembangan industri di Indonesia berbenturan keras dengan dampak residu produksi kepada lingkungan hidup yang berupa limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) yang dihasilkan oleh Industri seperti industri tekstil, kulit, furniture, kertas, percetakan, penerbit, reproduksi media rekaman, bahan kimia, barang-barang dari bahan kimia, logam dasar, barang berbahan logam, daur ulang barang berbahan logam, mesin, dan industri pengolahan yang merupakan beberapa jenis bidang bisnis yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.³

Limbah berbahaya dan beracun menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut juga Undang-Undang PPLH yaitu sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energy, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung, maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.⁴

Mengelola limbah B3 sangat penting untuk dilakukan mengingat apabila terjadi pencemaran limbah B3 akan mengancam kelestarian lingkungan yang

³ Setiyono, *Potensi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Wilayah DKI Jakarta dan Strategi Pengolahannya*, JAI Vol.1, No.3 2006, hlm.307.

⁴ Aditya Saprillah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, Cetakan Kesatu, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm.95.

merupakan sumber kehidupan dan kelangsungan seluruh ekosistem. Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan bahwa:⁵

Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

Pelaku usaha sebagai pihak yang secara langsung melakukan kegiatan produksi dan menghasilkan limbah B3, selayaknya harus dibebani kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pokoknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pokoknya menyebutkan bahwa: ⁶

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Pertanggung jawaban setiap orang yang terdapat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pertanggung jawaban yang mutlak atas suatu kerugian yang terjadi sehingga tidak perlu dibuktikan atas perbuatannya.

⁵ *Ibid*, hlm. 95.

⁶ Galuh Wahyu Kumalasari, *Prosiding Seminar Nasional "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup"*, Surakarta, 2016, hlm. 225.

Sebagai subjek hukum pelaku kegiatan industri yang juga sebagai pelaksana kegiatan produksi sudah seharusnya mempunyai tanggung jawab untuk mengelola hasil dari kegiatan produksi tersebut yaitu mengelola limbah terutama limbah B3. Pelaku kegiatan industri juga mempunyai tanggung jawab untuk memberi dukungan terhadap pembangunan nasional. Kewajiban untuk mengelola lingkungan terhadap pelaku usaha merupakan bentuk perlindungan kepada lingkungan hidup. Pertanggungjawaban pelaku kegiatan industri untuk mengelola serta melestarikan lingkungan hidup salah satunya yaitu mengelola limbah B3.⁷

Ada 2 (dua) kategori bahayanya limbah B3, yaitu kategori limbah B3 kategori 1 dan limbah B3 kategori 2. Limbah B3 berdasarkan sumbernya terdiri atas :⁸

- a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
- b. Limbah B3 dari B3 kadaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang dan bekas kemasan B3; dan
- c. Limbah B3 dari sumber spesifik (spesifik umum dan spesifik khusus).

Limbah B3 yang diperoleh dalam suatu aktivitas industri dapat mencemari dan menimbulkan bahaya bagi lingkungan sekitar. Kerusakan lingkungan hidup dapat diawali dengan adanya polusi sumber-sumber aliran air, dan tanah dengan

⁷ *Ibid*, hlm.228.

⁸ Aditya Sapriallah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, Cetakan Kesatu, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm.96.

limbah B3. Melihat sangat bahayanya limbah B3 bagi kelestarian lingkungan hidup, maka dalam mengelola limbah B3 harus dilaksanakan secara baik dan terjamin menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh pelaku kegiatan industri dalam kegiatan yang dilakukannya. Mengelola limbah B3 dengan aman akan menjaga keindahan lingkungan sehingga aktivitas industri tetap dapat terus berjalan sehingga dapat terciptanya simbiosis mutualisme.⁹ Pengelolaan limbah B3 diatur secara rinci didalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Seperti halnya pencemaran limbah B3 yang ada di Kampung Kaum Utara Desa Tanjungsari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi yang dilakukan oleh PT."GG" yang merupakan perusahaan yang memproduksi baja melalui proses produksi peleburan logam baja. Berdasarkan Tabel 3 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Perusahaan yang kegiatannya berupa peleburan logam menghasilkan limbah B3, "PT.GG" sebagai perusahaan yang kegiatan produksinya melakukan peleburan logam tidak terlepas dari menghasilkan limbah B3. PT."GG" menghasilkan limbah B3 berdasar pada diterbitkannya izin pemanfaatan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.224/MenLHK/Setjen/PSLB.3/3/2016 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah

⁹ Galuh Wahyu Kumalasari, *Op.Cit*, hlm.227.

B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 Atas Nama PT."GG" tanggal 15 Maret 2016.

Perusahaan yang menghasilkan limbah B3 seperti PT."GG" sudah seharusnya melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari aktivitas industrinya. Pengelolaan limbah B3 berdasarkan Pasal 1 butir (23) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun. Pengelolaan limbah B3 yang dilakukan PT."GG" tidak terlepas dari dugaan melakukan perbuatan melawan hukum yang menuntut tanggung jawab perusahaan. Oleh karenanya, pada tanggal 26 April 2019, DLH Provinsi Jawa Barat menerima pengaduan mengenai dugaan dumping limbah B3 jenis *steel slag* di Kampung Kaum Utara Desa Tanjungsari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Hasil verifikasi pengaduan merekomendasikan diperlukannya pengungkapan jenis material yang digunakan untuk mengurug.

Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup mengefektifkan beberapa peraturan hukum baik secara hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana. Meskipun perbuatan melawan hukum berupa dumping merupakan perbuatan pidana, namun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuka ruang untuk menyelesaikan perkara lingkungan sesuai ketentuan hukum perdata. Ketentuan hukum perdata yang berkaitan dengan persoalan lingkungan diatur dalam BAB

XIII Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yaitu suatu cara yang diyakini dapat memberikan efek jera serta dapat menaikkan kesadaran bagi semua pelaku kegiatan industri mengenai pentingnya melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Mengingat pentingnya tanggung jawab PT.”GG” terhadap pemulihan dan/atau ganti rugi,atas pengurukan limbah B3 jenis *steel slag* maka penelitian ini mengambil judul: **TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN DIBIDANG BAJA STRUKTURAL ATAS PENGURUKAN LIMBAH B3 JENIS STEEL SLAG DI KAMPUNG KAUM UTARA KABUPATEN BEKASI DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai Pengurukan Limbah B3 jenis Steel Slag di Kampung Kaum Utara Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana akibat hukum dari Pengurukan Limbah B3 jenis Steel Slag di Kampung Kaum Utara Kabupaten Bekasi ?
3. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Perusahaan dibidang Baja Struktural atas Pengurukan Limbah B3 jenis Steel Slag di Kampung Kaum Utara Kabupaten Bekasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis terjadinya Pengurukan Limbah B3 jenis Steel Slag di Kampung Kaum Utara Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari Pengurukan Limbah B3 jenis Steel Slag di Kampung Kaum Utara Kabupaten Bekasi.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Tanggung Jawab Hukum Perusahaan dibidang Baja Struktural atas Pengurukan Limbah B3 jenis Steel Slag di Kampung Kaum Utara Kabupaten Bekasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan masukan dan manfaat kepada perkembangan ilmu hukum secara umum, perkembangan pengetahuan dan literature di bidang hukum perdata dan hukum lingkungan, dalam rangka mengetahui Tanggung Jawab Hukum Perusahaan di bidang Baja Struktural atas Pengurukan Limbah B3 jenis Steel Slag di Kampung Kaum Utara dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi :

a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup selaku pengendali pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, khususnya dalam menindak tegas pelaku pencemaran limbah B3 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

b. Bagi Masyarakat

Pada umumnya, diharapkan akan mendapatkan pengetahuan serta representasi agar tidak melakukan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan kepada Pancasila, dimana Pancasila dijadikan dasar sumber tertib hukum dan sumber dari segala hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku, Pancasila harus dijadikan dasar bagi generasi dimasa sekarang dan generasi dimasa yang akan datang.

Didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Alinea ke-4 (empat) menyatakan¹⁰ :

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dapat mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, Diunduh Pada Tanggal 28 Oktober 2019, Pukul 20.59 WIB.

Pancasila memiliki suatu nilai yang sesuai dengan penelitian hukum didalam kerangka pemikiran ini, yang mendasarkan pada sila kesatu Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam memperoleh semua hal yang diberikan Tuhan kita sebagai MakhluK ciptaannya sudah seharusnya sadar dan paham bahwa segala hal yang ada disekitar kita adalah titipan sehingga kita harus menjaga dengan baik untuk tidak melakukan perusakan dan tidak melakukan pencemaran terhadap lingkungan, serta dibalik hak kita sendiri terdapat hak orang lain sehingga harus memperhatikan juga kepentingan orang lain juga kepentingan makhluk Tuhan lainnya. Didalam Pancasila sila ke-2 (dua) yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila ini dikehidupan sehari-hari dapat dilaksanakan dengan cara peduli terhadap hak setiap orang untuk memiliki lingkungan yang baik dan juga sehat seperti yang tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Didalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyebutkan bahwa:

Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dapat diartikan seluruh kekayaan alam atau lingkungan hidup yang ada di Indonesia digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat serta dalam

penyelenggaraannya dilaksanakan dari generasi ke generasi sehingga dapat terciptanya lingkungan yang baik bagi masyarakat.

Terdapat teori-teori hukum yang sesuai dengan penelitian ini, yang pertama yaitu teori mengenai kepastian hukum. Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4 (empat) menyatakan : “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dimana semua yang menyangkut mengenai kepastian dan kesejahteraan umum diatur dalam undang-undang sebagai bentuk peraturan tertulis. Kepastian atau aturan-aturan hukum diciptakan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam masyarakat, dengan dibuatnya norma hukum maka kita dapat mengetahui perilaku mana saja yang dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan dalam lingkungan masyarakat, jadi dapat terciptanya tertib dalam bermasyarakat.¹¹

Kedua, teori mengenai kemanfaatan hukum yaitu bahwa hukum diciptakan semata-mata untuk membagikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat sehingga tercapainya kesejahteraan umum. Ketiga, adanya teori Hukum Pembangunan, menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan:¹²

Fungsi hukum pembangunan dibangun dengan keteraturan dan ketertiban juga hukum sebagai pengatur arah kegiatan manusia sebagai sarana pembangunan. Dan juga perubahan maupun ketertiban merupakan tujuan

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1989, hlm. 14

dari pembangunan dalam masyarakat maka dari itu hukum menjadi satu kesatuan dalam proses pembangunan

Kegiatan industri saat ini semakin berkembang dimana hal ini dapat meningkatkan risiko pencemaran serta kerusakan terhadap lingkungan hidup, sehingga para pelaku industri harus mengelola kegiatannya dengan memperhatikan kelestarian dari lingkungan hidup itu sendiri, agar terciptanya lingkungan yang baik bagi kehidupan makhluk hidup serta terciptanya pembangunan yang berpandangan terhadap lingkungan. Dalam mengelola lingkungan harus berdasar kepada aturan dan juga norma-norma hukum yang ada serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup.

Dalam Pasal 1 butir (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menyebutkan:

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus selaras dengan asas-asas yang berdasar kepada asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ecoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan local, tata kelola yang baik dan yang terakhir yaitu asas otonomi daerah.

Bahayanya hasil dari aktivitas industri yang menghasilkan limbah, para pelaku kegiatan industri wajib melaksanakan pengelolaan dan juga memulihkan kembali lingkungan yang sudah tercemar akibat dari dampak aktivitas industri tersebut.

Dalam Pasal 1 butir (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: “Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”.

Selanjutnya dalam Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, menyatakan:

Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Sebagai pelaku kegiatan industri yang melaksanakan aktivitas produksi serta menghasilkan suatu limbah B3 sudah seharusnya bertanggung jawab untuk mengelola limbah B3 tersebut. Hal itu merupakan bentuk dari pertanggungjawaban juga perlindungan pelaku usaha terhadap pelestarian lingkungannya. Pertanggungjawaban pelaku kegiatan usaha dalam mengelola dan melestarikan lingkungannya bisa dilihat dalam ketentuan KUH Perdata dan juga

dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa¹³:

Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan bahwa¹⁴ :

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan : “Setiap yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.”

Selain mengelola limbah B3 para pelaksana kegiatan usaha yang mengakibatkan terciptanya limbah B3 harus memiliki tempat penyimpanan Limbah B3, seperti yang tertera dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, menyatakan: “Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.”

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, menyatakan:

¹³ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2014.

¹⁴ *Ibid.* hlm.346.

Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan:

- a. Lokasi Penyimpanan Limbah B3;
- b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- c. Peralatan penanggulangan keadaan darurat.¹⁵

Pencemaran lingkungan yang ada di Kampung Kaum Utara, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi yaitu pencemaran Limbah B3 jenis Steel Slag sehingga pelaku kegiatan industri yang membuat tercemarnya suatu lingkungan dan menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan hidup hingga terjadinya kerugian pada masyarakat maka harus memberi suatu ganti rugi yang tertera dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyebutkan :

- (1) Setiap penanggung jawab usaha/atau kegiatan yang melakukan Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, <https://www.ecostargrp.com/PP%20Nomor%20101%20Tahun%202014%20tentang%20Pengelolaan%20Limbah%20B3.pdf>, Diunduh Pada Tanggal 29 Oktober 2019, Pukul 11:34 WIB.

Mengenai ganti rugi bagi pelaku pencemaran juga dikemukakan oleh Jur
Andi Hamzah yang mengatakan bahwa :

Seseorang yang wajib memberi ganti kerugian harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa ia telah mencemari atau merusak lingkungan hidup, tapi untuk adanya faktor dari kesalahan tersebut tidak perlu dibuktikan.¹⁶

Dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pencemaran lingkungan banyak disebabkan oleh tingkah laku manusia itu sendiri baik dalam bentuk individual maupun terorganisasi dalam bentuk industrialisasi yang dimana perbuatan itu sangat berdampak buruk bagi lingkungan hidup maupun masyarakat dan anak cucu kita di masa yang akan datang, maraknya pencemaran lingkungan ini didukung oleh berbagai Undang-Undang maupun Peraturan lainnya secara spesifiknya yang menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang bersih dan aman merupakan sebuah hak asasi manusia sudah seharusnya kita menjaga lingkungan kita agar tidak tercemar.

¹⁶ Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 90.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan pengetahuan yang benar dan akurat dengan melalui langkah-langkah yang sistematis. Untuk dapat memahami dan membahas suatu masalah sehingga perlu adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun penulisan hukum ini menggunakan spesifikasi metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif analitis.

Menurut Sunggono deskriptif analitis yaitu :¹⁷

Penelitian yang mendeskripsikan bentuk peraturan hukum pada konteks teori hukum dan pelaksanaannya, dan menganalisis informasi dengan teliti. Metode deskriptif analitis yaitu metode dengan mengumpulkan data-data lalu dinalisis oleh peneliti sesuai dengan teori yang ada dilapangan.

Berdasarkan uraian deskriptif tersebut maka peneliti melakukan analisis untuk menyelesaikan persoalan, yang terkait dengan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan di Bidang Baja Struktural atas Pengurukan Limbah B3 jenis *Steel Slag* di Kampung Kaum Utara dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 51.

2. Metode Pendekatan

Dalam Penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Menurut Soerjono Soekanto Pendekatan Yuridis Normatif yaitu:¹⁸

Penelitian hukum yang dilakukan peneliti dengan mencari dan meneliti suatu data atau bahan dari perpustakaan yang merupakan data sekunder berbentuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Sepaham dengan gagasan tersebut, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa:¹⁹

Pendekatan penelitian hukum normatif yang dilakukan peneliti dengan melakukan pendataan hukum yang berlaku saat ini, meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, penyelarasan vertikal dan horizontal juga mengenai sejarah hukum.

Bersumber pada gagasan tersebut, maka metode pendekatan dalam penelitian ini merujuk pada norma-norma hukum dan asas-asas yang ada didalam peundang-undangan yang mana hal ini berhubungan dengan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan di Bidang Baja Struktural atas Pengurukan Limbah B3 jenis *Steel Slag* di Kampung Kaum Utara dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Kesatu, UI Press, Jakarta, 2002, hlm. 82.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempatbelas, Rajawali Press, Jakarta, 1997, hlm.14.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian Normatif, sehingga penulis mengkaji tahapan penelitian yang diantaranya:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan yaitu meneliti berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang sedang diteliti dengan cara membaca dan mempelajarinya. Adapun bahan Hukum yang dipergunakan terdiri dari 3 macam, yaitu:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti: ²⁰
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.;
 - d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

²⁰ *Ibid*, hlm.11.

2) Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, adalah:

- a) Buku-buku ilmiah karangan para sarjana;
- b) Hasil-hasil penelitian dalam ruang lingkup hukum yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini terutama yang berhubungan dengan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan di Bidang Baja Struktural atas Pengurukan Limbah B3 jenis *Steel Slag* di Kampung Kaum Utara dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberi petunjuk atau penjelasan kepada hukum primer dan sekunder seperti :

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Umum Bahasa Indonesia;
- c) Kamus Bahasa Inggris;
- d) Media Internet;
- e) Kamus Bahasa Belanda.²¹

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

²¹ *Ibid*, hlm. 12.

Penelitian lapangan yaitu suatu metode penelitian lapangan dengan cara observasi secara langsung di lapangan dalam hal ini di instansi yang mempunyai keterkaitan dengan Objek Penulisan, lalu data yang di hasilkan tersebut dijadikan sebagai Data Primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini dengan metode pendekatan dan tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah:

a. Studi Kepustakaan

Menurut Soerjono Soekanto “studi dokumen merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.”²² *Content analysis* yaitu mengkaji literatur-literatur, karya ilmiah para sarjana, rancangan undang-undang, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan ilmiah, jurnal hukum, ensiklopedia dan melalui penelitian untuk mendapatkan data lapangan guna mendukung data sekunder.

b. Studi lapangan

Studi lapangan yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan metode pengambilan data yang

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 66.

tersedia dilapangan yaitu Wawancara, dalam penelitian ini studi lapangan menggunakan teknik wawancara. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:²³

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai . Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa factor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi Diadakan wawancara ini untuk memperoleh data secara langsung yang berasal dari lembaga intansi yang terkait dengan masalah pencemaran Limbah B3.

5. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa alat pengumpulan data yaitu:

a. Studi Dokumen

Sebagai hasil dari inventaris Studi Kepustakaan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.57.

b. Pedoman Wawancara

Untuk mendapatkan data dari studi lapangan dengan metode berupa wawancara dengan pedoman yang sudah dibuat dengan pertanyaan yang terstruktur.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa:²⁴

Yuridis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan maupun tertulis dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Berdasarkan pengertian di atas maka penelitian ini dimaksudkan menganalisis data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan di Bidang Baja Struktural atas Pengurukan Limbah B3 jenis Steel Slag di Kampung Kaum Utara dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

²⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 86.

Hidup. Dalam menganalisis data dilakukan dengan metode kualitatif, artinya data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematika maupun data statistik.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki keterkaitan dengan masalah/topik yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian ini difokuskan pada lokasi-kepercayaan diantaranya:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipati Ukur Nomor. 35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40132.

b. Instansi

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawaluyaan Indah Raya, Jatisari, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.